

**PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch V
Pengadilan Negeri Metro**

Oleh

Anik Dian Ansani

2012011394



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB

Oleh

ANIK DIAN INSANI

Indonesia mengalami perjalanan panjang sampai menjadi negara demokrasi seperti saat ini. Terdapat syarat untuk menjadi negara demokrasi, yaitu dengan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang atau pembatasan kekuasaan, asas legalitas atau hukum sebagai pusat tertinggi, dan adanya pengadilan administratif. Kebebasan dalam bentuk hak asasi manusia diselenggarakan di Indonesia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia. Hak asasi manusia terdapat berbagai macam hal, salah satunya yang bersinggungan dengan penyelenggaraan negara adalah hak atas informasi publik dilindungi haknya dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu perwujudan *good governance*. Permasalahan dalam laporan ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan juga apa saja yang menjadi hambatan Pengadilan Negeri Metro dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, pendekatan normatif menggunakan norma atau aturan yang berlaku dan pendekatan empiris melakukan pengamatan atau pengambilan data di lapangan seperti wawancara atau observasi. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan hak asasi manusia dalam hal informasi yang diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan adanya turunan peraturan terkhususnya di lingkup Mahkamah Agung dengan adanya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang sekarang terjadi perubahan regulasi dengan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengambilan data di

Anik Dian Iusani

lapangan dengan metode wawancara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan terdapat data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan pengambilan langsung di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang menjabarkan teori-teori umum, lalu dilakukan observasi pada objek.

Hasil penelitian dan pembahasan memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sudah menerapkan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dari hasil wawancara tidak langsung dan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB. Prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik seperti 1) informasi tersedia dan terbuka, 2) informasi yang dikecualikan ketat dan terbatas, 3) dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, murah, dan mudah, dan 4) kerahasiaan informasi didasarkan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum, berdasarkan analisis yang dilakukan semuanya telah dilaksanakan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, hanya saja dalam pelaksanaan teknisnya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan seperti belum menggunakan aplikasi e-LID, borang pada *website* yang belum terbaru, dan masih terdapat permohonan yang ditolak karena belum dikuasai atau didokumentasikan. Adapun saran dari penulis, hendaknya memberikan rancangan anggaran untuk beralih ke era digital atau jika belum bisa menggunakan e-LID yang digunakan dalam lingkup Mahkamah Agung, informasi, borang atau *gform* yang digunakan untuk layanan informasi diperbarui informasinya. Agar terus relevan dengan keadaan, dikarenakan hal-hal yang berkenaan dengan informasi sifatnya dinamis yang terus dapat berubah-ubah. Tentunya harus selalu diperhatikan untuk pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik dalam mewujudkan *good governance* yang sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi, Instansi Publik, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE AT METRO DISTRICT COURT CLASS IB

By

ANIK DIAN INSANI

Indonesia has come a long way to become the democracy it is today. There are conditions for becoming a democracy, namely the recognition of human rights, the separation of powers, government by law or limitation of powers, the principle of legality or law as the highest center, and the existence of administrative courts. Freedom in the form of human rights is organized in Indonesia, which is guaranteed in the 1945 Constitution as the highest law in Indonesia. There are various kinds of human rights, one of which intersects with state administration is the right to public information protected in Article 28 F of the 1945 Constitution as one of the manifestations of good governance. The problem in this report is how the implementation of the principle of public information disclosure in Metro District Court Class IB and also what are the obstacles in the implementation of the principle of public information disclosure in Metro District Court Class IB.

The approach to the problem used is normative-empirical research, the normative approach uses applicable norms or rules and the empirical approach makes observations or data collection in the field such as interviews or observations. The mandate of the 1945 Constitution with regard to human rights in terms of information is re-regulated by Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The implementation is carried out with the existence of derivative regulations, especially in the scope of the Supreme Court with the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1-144/KMA/SK /I/2011 concerning Guidelines for Information Services in Courts, which now changes the regulation with SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 concerning Public Information Service Standards in Courts. Data collection in the field using the interview method, both directly and indirectly. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection is carried out by literature study and direct collection in the field, then analyzed with a qualitative descriptive method that describes general theories, then observations are made on the object.

The results of the research and discussion show that the Metro District Court Class IB has implemented Public Information Disclosure well from the results of indirect interviews and direct interviews at the Metro District Court Class IB. The principles of public information disclosure such as 1) information is available and open, 2) exempted information is strict and limited, 3) it is carried out quickly, on time, cheaply, and easily, and 4) the confidentiality of information is based on legislation, propriety, and public interest, based on the analysis carried out everything has been implemented and in accordance with Law Number 14 of 2008, it's just that in its technical implementation there are things that need to be improved such as not using the e-LID application, forms on the website that have not been updated, and there are still requests that are rejected because they have not been controlled or documented. As for the author's suggestions, it should provide a budget plan to switch to the digital era or if it cannot use e-LID which is used within the scope of the Supreme Court, the information, forms or forms used for information services are updated. In order to continue to be relevant to the situation, because matters relating to information are dynamic in nature that can continue to change. Of course, it must always be considered for better implementation of Public Information Disclosure in realizing good governance in accordance with existing laws.

Keywords: *Information Disclosure, Public Agencies, Human Rights.*

**PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB**

Oleh

Anik Dian Insani

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Laporan : **PELAKSANAAN PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB**

Nama Mahasiswa : **Anik Dian Ansani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011394**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II




Ahmad Syofyan, S.H., M.H.
NIP. 198203232009121003




Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.
NIK. 231811920315101

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003



Resa Oktaria, S.H. M.H.
NIP. 198010082003122001


HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji


Ketua : Resa Oktaria, S.H., M.H.

.....



Sekretaris : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.

.....


Anggota : Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H.

.....


Penguji Utama : Dewi Septiana, S.H., M.H.

.....


2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Anik Dian Insani
NPM 2012012011394

RIWAYAT HIDUP



Anik Dian Insani dilahirkan di Metro, pada 15 Oktober sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Sukarman dan Ibu Katini. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman-Kanak-Kanak Tuma'ninah Yasin pada tahun 2008, Sekolah Dasar Negeri 5 Metro Barat pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Metro pada 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Metro dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2019. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-U) Universitas Lampung 2020 sebagai Legislator Muda Komisi IV, Forkom Bidikmisi/KIP-K Universitas Lampung sebagai Sekretaris Divisi Kesekretariatan 2023, Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) sebagai Anggota Divisi Alumni dan Kerjasama 2023. Penulis juga menjadi juara 3 dalam perlombaan *Internal Mootcourt Competition (IMCC)* 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Inovator Kota Metro pada *Metro Youth Leadership Summit Batch 1* tahun 2021, dan *founder* Ruang Edukasi Peduli terhadap Pendidikan Seksual bernama Sarira (Sanggar Olah Diri dan Rasa). Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI) mengenai e-HKI, Penelitian Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Lampung tahun 2022 dan 2023, dan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch V Semester Ganjil 2023-2024*. Penulis juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Rejo, Lampung Barat, Provinsi Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari-Februari 2023. Penulis menulis skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

(QS. Al-Insyirah : 5-6)


"Maka bersabarlah kamu. Sungguh, janji Allah itu benar"

(QS. Ar-Rum : 60)

"If you believe, you can achieve!"

(Sophie Turner)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT,
yang telah memberikan kemudahan sehingga karya ini dapat terselesaikan
dengan lancar dan kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang kusayangi

Ayahku Sukarman dan Ibuku Katini yang menjadi tujuan utama dalam hidupku
yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan. Terima kasih
atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidikku
hingga saat ini

Keluargaku Tersayang

Orang-orang yang selalu mendukungku, mengoreksiku, membimbingku dalam
langkah-langkahku menjalani hidup. Terimakasih untuk keluargaku tersayang

Terima kasih untuk diri ini yang tidak pernah patah semangat dalam menjalani
kehidupan yang luar biasa, *you did it, good job!*

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba
ilmu dan jalan awal pembuka kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;
4. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. dan jajarannya selaku koordinator MBKM *Batch V*, terimakasih banyak atas bantuan dan kerja kerasnya;
5. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian penelitian ini;

7. Ibu Resa Oktaria, S.H., M.H. selaku Hakim Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan penelitian ini;
8. Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. dan Bapak Setiarso, S.Kom. selaku penanggungjawab Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung *Batch V Semester Ganjil 2023-2024*;
9. Seluruh Bapak/Ibu Hakim, staff, dan karyawan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak Sukarman dan Ibu Katini;
12. Saudaraku Rika Purnamasari dan Diva Eka Atmawati yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan, dan doanya. Selalu menuntun ke jalan dan langkah yang lebih baik;
13. Sahabatku Nocturn Unila tersayang Salsa Dinara Pangestu, Fayza Syachrani, Siti Nur Hasanah, Fajriani Nur Matin, dan Salma Khairunnisa yang selalu memberikan canda tawa, semangat, motivasi, dan kebahagiaan;
14. Sahabat seperjuanganku keluarga baru di FH Unila Dian Nisa Oktaviana, Juan Arie Andreas, Hasiholan Tua, Yemima Octika Sihaloho, Yauwnes Angel Wibowo, Nurulla Beliyana Umamit, dan Pramaishela Nabilah Putri serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas canda tawa, suka duka dari awal masuk kampus hingga saat ini. Tanpa bantuan kalian tidak mungkin saya bisa bertahan!;

15. Keluarga besarku Hadi, Ely, Desti, Iqbal, Meta, Salsa, Rahma, Ara, Liesky, Villa, Yasa, Wahyu, Alan, Ockta, Hafizh, dan Rosita terima kasih hari-harinya yang luar biasa, sampai jumpa dititik terbaik;
16. Keluarga kecil KKN Desa Sumber Rejo Atika Pratiwi, Alifira Bintang Saputri, Al Dira Fidella Athalani, Rifyal Firdaus, Ariq Ramadhan, Arya Bagas Sirwindo yang menemani hari-hari di desa atas awan dengan segala keindahannya, *see you on top!*;
17. Seluruh rekan magang Pengadilan Negeri Metro, Talitha Elian Delinda, Ruth Jenifer Alfionita Br Manullang, Novita Putri Bulan, Gabriella Ocha, dan Nazzala Zizdan Al Hafidz yang telah membantu kegiatan selama magang;
18. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, sukses selalu!;
19. Almamater tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi tempatku menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman hidup yang tidak bisa dilupakan.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasanya selalu memberikan balasan yang terbaik terhadap bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata atas bantuan dan dukungan, serta doanya, Penulis hanya mampu mengucapkan rasa terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga dengan hasil karya penulis yang belum sempurna ini dapat memberikan manfaat, bisa menjadi salah satu wadah wawasan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, Desember 2023

Penulis

Anik Dian Insani

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN JUDUL	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Keterbukaan Informasi Publik.....	10
2.1.1 Pengertian Informasi.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Informasi	11
2.1.3 Informasi Publik	14
2.1.4 Keterbukaan Informasi Publik.....	16
2.1.5 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik	18
2.1.6 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	19
2.1.7 Pengamanan Keterbukaan Informasi Publik	20
2.1.8 Pengabaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	20
2.2 Peran Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik.....	21
2.2.1 Pengertian Badan Publik	21
2.2.2 Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB	22
2.2.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	23
2.3 Pengaturan Keterbukaan Informasi	23
2.3.1 Keterbukaan Informasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	23
2.3.2 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan Zona Integritas .	24
2.4 Profil Instansi	25
2.4.1 Deskripsi Instansi	25
2.4.2 Logo.....	26
2.4.3 Wilayah Yuridiksi	26
2.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	27
2.4.5 Struktur Organisasi	28
2.4.6 Visi dan Misi.....	30

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	31
3.2 Sumber dan Jenis Data	32
3.2.1 Data Primer	32
3.2.2 Data Sekunder.....	33

3.2.3 Data Tersier	34
3.3 Metode Pengumpulan Data	34
3.4 Pengolahan Data.....	35
3.5 Analisis Data	35
3.6 Metode Praktik Kerja Lapangan	36
3.6.1 Waktu dan Tempat Kerja	36
3.6.2 Metode Pelaksanaan	36
3.6.3 Tujuan Magang	37
3.6.4 Manfaat Kerja Magang	38
IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB	39
4.2 Hambatan Pengadilan Negeri Metro dalam Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro IB.....	53
V. PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Undang-Undang Hak Atas Informasi.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro	26
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro	26
3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Metro	27
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro	28
5. Meja Petugas Informasi.....	43
6. Pelayanan Posbakum.....	43
7. Informasi pada Media Cetak	43
8. Pengaburan pada Kejahatan Terhadap Kesusilaan.....	46
9. Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	46
10. Penelusuran Perkara Terorisme	46
11. Pengaburan Anak Berhadapan dengan Hukum.....	48
12. Anonimisasi Anak di Sistem Informasi Penelusuran Perkara.....	48
13. Anonimisasi pada Perkara Perceraian	49
14. Anonimisasi Pengangkatan Wali Bagi Anak.....	49
15. Sop Pelayanan Pemberian Informasi dengan Keberatan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB	52
16. Publikasi Indeks Kepuasan Masyarakat.....	54

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perjalanan panjang Indonesia sampai dengan menjadi negara demokrasi seperti saat ini. Kebebasan yang sebelumnya masih abu-abu atau bahkan sempat tidak dapat dimiliki secara bebas oleh warga negara, saat ini dapat dimiliki oleh setiap orang dan tentunya dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang merupakan hierarki tertinggi dalam tatanan peraturan perundang-undangan¹. Bentuk negara Indonesia yang diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), berarti negara Indonesia menjadikan hukum sebagai kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah (*supreme*). Hukum berada di paling atas dan tidak ada yang berada melampauinya (*above to law*), sehingganya semua berada di naungan hukum. Berdasarkan keadaan tersebut maka kekuasaan tidak bisa dijalankan dengan sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau juga tidak bisa dijalankan dengan penuh kesalahan oleh orang tertentu atas kekuasaan yang dimilikinya (*misuse of power*)².

¹ Isnawati, Pelaksanaan Hierarchy Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Indonesia Saat Ini, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.

² Endang Retnowati, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen), Vol. XVII No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Perspektif.

Perjalanan demokrasi di Indonesia terdapat empat periode³, yaitu pada masa Demokrasi Parlementer atau Liberal pada 1945-1959, demokrasi ini diberlakukan setelah kemerdekaan yang didasarkan dengan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 1950, dalam pelaksanaannya Demokrasi Parlementer berjalan cukup baik di negara Asia, namun ternyata kurang memuaskan di Indonesia. Demokrasi Parlementer dalam UUD 1950 terdapat badan eksekutif yaitu presiden dan menteri-menteri. Pada periode ini kedudukan parlemen sangat kuat, sehingga anggota parlemen sangat kritis terhadap kebijakan yang berlaku. Pada masa ini merupakan masa yang bebas dalam berpolitik, namun sedikit terhambat saat terjadi agresi militer Belanda pada tahun 1947-1948.

Selanjutnya Demokrasi Terpimpin periode 1959-1965, terdapat ciri khas tersendiri di masa ini, yaitu pengaruh dari presiden saat itu yang sangat dominan dan terbatasnya peran partai politik, ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) meluas serta pada periode ini komunis mulai berkembang. Terjadi banyak sekali penyimpangan pada demokrasi ini, presiden pada masa ini dapat ikut campur tangan di ranah yudikatif yang didasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 19) dan juga dapat campur tangan dalam ranah legislatif berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Republik Indonesia. Demokrasi pada masa ini menjadi otoriter dan dengan ketetapan MPRS Nomor III Tahun 1963 yang menyatakan bahwa Ir. Soekarno menjadi presiden seumur hidup membatalkan peraturan bahwa presiden hanya dapat menjabat selama lima tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan respon atas penyimpangan praktik demokrasi ini dan demokrasi ini berakhir dengan munculnya gerakan Gerakan 30 September PKI (G30SPKI).

³ Evi Purnamawati, 2020, Perjalanan Demokrasi di Indonesia, FH Universitas Palembang, Solusi, Volume 18 Nomor 2, hlm. 255.

Pada periode ketiga, yaitu Demokrasi Pancasila Periode 1965-1998 dimulai pasca Gerakan 30 September PKI (G30SPKI) dengan dasar Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPRS. Pada masa ini sangat berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga sebutan dari demokrasi ini adalah Demokrasi Pancasila. Prinsipnya adalah kedaulatan rakyat, namun pada orde baru tidak dijalankan semestinya. Terakhir Demokrasi Periode Reformasi 1998-sekarang, dimulai saat mundurnya Presiden Soeharto. Diberikannya kebebasan pers sebagai ruang publik dan juga dengan diberlakukannya sistem multi partai yang terlihat pada Pemilu 1999⁴.

Negara hukum menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar yaitu ahli hukum tata negara Indonesia mengartikan negara hukum yaitu negara yang memiliki kepercayaan antara pemerintah dan rakyat, sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa tidak adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah (*arbitrary power*) dan juga penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*). Selanjutnya, negara yang berdasarkan hukum dengan arti khusus, maka segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus dengan dasar ketentuan hukum (*subject to law*) dan juga terdapat konsekuensi apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ada secara hukum⁵.

Negara demokrasi memiliki syarat untuk negara yang dapat dikategorikan sebagai negara hukum demokratis, yang pertama harus adanya perlindungan yang mengikat terkait hak asasi manusia (selanjutnya akan ditulis HAM), kedua kekuasaan yang ada di tatanan negara haruslah dipisah, ketiga pemerintah mendasarkan penyelenggaraan negara atas undang-undang atau pembatasan kekuasaan, asas legalitas atau hukum sebagai pusat kekuasaan tertinggi, dan adanya pengadilan administratif⁶.

⁴ Arum Sutrisni Putri, 2019, "Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)," <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristik-demokrasi-periode-reformasi-1998-sekarang-?page=all>, diakses pada 29 September 2023.

⁵ Bagir Manan, 1999, "Lembaga Kepresidenan", Yogyakarta, Penerbit UII.

⁶ Rudy, dkk, 2020, Buku Ajar Hukum Tata Negara, Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja.

Sejalan dengan negara hukum, sebagai negara demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, maka pemerintah yang juga wakil dari rakyat ini memiliki tanggungjawab kepada rakyat. Kriteria yang wajib dijalankan oleh suatu kelompok orang atau negara yang memiliki kesepahaman atas negara demokrasi menurut Jimly Asshiddiqie yang sesuai dengan salah satu keputusan yang disepakati oleh para pihak yaitu *International Conference of Jurists* tahun 1965 di Bangkok yaitu pertama *supremacy of law*, hukum menjadi pedoman tertinggi suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan, kedua *equality before the law*, orang-orang yang berhadapan dengan hukum memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, ketiga *constitutional guarantee of human rights*, setiap warga negara mendapat perlindungan yang sama dari negara yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk tiap-tiap orang diatur secara resmi dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pada Pasal 27 dan Pasal 28A-28J, keempat *impartial tribune*, dalam hal ini peradilan sebagai badan publik yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum haruslah adil kepada semua tanpa keberpihakan dengan pihak tertentu atau independent, hal ini wajib hadir dalam suatu negara hukum, kelima *civic education* (pendidikan kewarganegaraan), pendidikan ini untuk menyiapkan setiap warga negara untuk selalu kritis dan juga dapat berperilaku demokratis. Hal ini harus ditanamkan pada setiap generasi karena membutuhkan waktu untuk menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi⁷.

Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis, negara dijalankan sesuai dengan amanat rakyat. Sehingga, negara dijalankan dengan tanggungjawab kepada rakyat. Setiap informasi yang timbul dari dijalankannya pemerintahan atau pelaksanaan negara adalah milik rakyat. Hukum administrasi negara memiliki peranan, yaitu pertama menjadi sarana yuridis saat mewujudkan tujuan pemerintahan dan menjadi jaminan atau dasar terhadap tindakan pemerintah yang tidak sesuai⁸. Maka, dalam mewujudkan hal tersebut segala tindakan administrasi negara harus sesuai dengan wewenang pemerintah, dengan standar umum yang

⁷ Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

⁸ Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Negara dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta standar khusus. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Administrasi Negara disebutkan sebagai badan publik yang ada di Indonesia yang menjalankan wewenang tentunya dengan segala keputusan yang dibuat dan segala tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)⁹.

AUPB yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 Ayat (2) yaitu 1) asas kepastian hukum, 2) asas tertib penyelenggaraan negara, 3) asas keterbukaan, 4) asas proporsionalitas, 5) asas akuntabilitas. Sedangkan AUPB pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada delapan asas, yaitu 1) asas kepastian hukum, 2) asa kemanfaatan, 3) asas ketidakberpihakan, 4) kecermatan, 5) tidak menyalahgunakan kewenangan, 6) keterbukaan, 7) kepentingan umum, dan 8) pelayanan yang baik. Asas keterbukaan berkaitan terhadap pemenuhan pemerintah kepada rakyatnya yang memiliki hak mendapatkan suatu informasi dari instansi publik sebagai penyelenggara pemerintahan dan dijamin tidak ada suatu diskriminasi dalam permintaan informasi ini¹⁰.

Pemerintah dengan segala usahanya dalam menyelenggarakan hak asasi manusia serta mewujudkan *good governance* (tata pemerintah yang baik) salah satunya negara mewujudkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan juga sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah agar tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud, maka perlunya dasar hukum yang mengatur masalah informasi ini. Informasi yang dihasilkan harus diatur tentang bagaimana keterbukaan suatu informasi kepada publik. Landasan hukum yang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ W. Riawan Tjandra, 2019, Hukum Administrasi Negara, Jakarta Timur, Sinar Grafika.

menjadi dasar dapat berupa undang-undang ataupun kebijakan atau instrumen lain yang menjadi pendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik¹¹.

Landasan hukum tersebut tetaplah harus didasarkan dengan negara hukum yang memiliki prinsip tersendiri dan juga dengan mengindahkan asas-asasnya sehingga menjadi landasan peraturan atau instrumen tersebut¹². Dalam hal ini maka hadirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP menjadi landasan menjadi fondasi penyelenggaraan kebijakan ini untuk kemudahan masyarakat pemohon informasi sebagai suatu fungsi pemerintah. Informasi haruslah dapat diakses oleh siapapun, namun tetap informasi yang dikelola haruslah dengan ketetapan yang khusus dan keterbatasan yang diatur yaitu *Maximum Acces Limited Exemption*¹³. Kewajiban bagi setiap badan publik baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif agar selalu terbuka akan informasi penyelenggaraan pemerintahan di instansinya, selama badan publik tersebut yang pendanaannya dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tidak hanya badan publik, tetapi juga badan yang non pemerintah terdaftar badan hukum dan yang tidak terdaftar badan hukum yang mendapat dana dari APBN atau APBD dan sumbangan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik dibutuhkan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri karena tempat masyarakat mencari keadilan. Informasi sifatnya terbuka namun tetap dengan pengaturan yang ketat. Informasi terdapat beberapa jenis termasuk yang wajib disediakan oleh Pengadilan Negeri, yaitu terdapat peraturan khusus yang mengharuskan instansi menyediakan rutin berkala terpublikasinya suatu informasi seperti profil pengadilan, prosedur beracara, biaya proses penyelesaian perkara serta alur yang dilalui saat dilakukannya persidangan, masyarakat juga

¹¹ Endang Retnowati, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen), Vol. XVII No. 1 Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Perspektif.

¹² W. Riawan Tjandra, 2018, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

¹³ Endang Retnowati, 2012, Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen), Vol. XVII No. 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Perspektif.

memiliki hak yang berkenaan dengan didapatkannya upaya perbantuan hukum, tarif perkara cuma-cuma, dan lain-lain, pengecualian informasi yang harus disamakan atau yang tidak bisa disediakan kepada publik, dan sebagainya yang secara khusus diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Sejalan dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang siap mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dengan motto MANDIRI yang tentunya di dalamnya terdapat keterbukaan informasi publik. MANDIRI merupakan kependekan dari Melayani, Akuntabel, Nyaman, Dedikasi, Integritas, Responsif, dan Independen. Salah satu hal yang diterapkan dalam melaksanakan kebijakan ini Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yaitu melalui *Public Campaign Digital*. *Public Campaign Digital* ini bertujuan untuk mendukung ASN BerAKHLAK dan mewujudkan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Metro Kelas 1B.

Tertuang juga dalam misi Pengadilan Negeri Metro dengan mengupayakan peningkatan integritas pengadilan dengan peningkatan kredibilitas dan tranparansi. Upaya-upaya yang sedikit dijelaskan dalam *website* Pengadilan Negeri Metro di atas dilakukan agar masyarakat atau para pencari keadilan mendapatkan hak-hak nya serta meningkatkan kepercayaan publik pada penegak keadilan. Tentunya perlu penelitian yang lebih lanjut menentukan apakah sebagai instansi publik upaya yang sudah atau sedang dilakukan di lingkungan Pengadilan Negeri Metro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas penulis akan mengkaji dan membahas permasalahan tersebut dengan judul : **Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB?
2. Apa saja yang menjadi hambatan Pengadilan Negeri Metro dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.
2. Untuk mengetahui hambatan Pengadilan Negeri Metro dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian dilakukan dalam upaya pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang hukum administrasi negara. Serta dapat menjadi rekomendasi rujukan pada penelitian yang berkenaan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pengadilan Negeri Metro

Hasil penelitian dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi pembuat kebijakan peraturan.

2) Bagi Peneliti

Penulis melakukan penelitian ini untuk melatih kepenulisan hukum dengan metode ilmiah sehingga menambah wawasan keilmuan yang penulis terima selama kuliah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Keterbukaan Informasi Publik

2.1.1 Pengertian Informasi

Pengertian umum informasi adalah keanekaragaman bahan pengetahuan atau bahan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi yang tersedia atau disediakan. Informasi dapat berupa berbagai macam bentuk dan juga penampilan, memiliki sifat yang tersedia atau dipublikasikan dan juga ditutupi atau tidak dipublikasikan. Informasi sebagai bahan komunikasi tentunya bahan yang dipertukarkan oleh lebih dari satu pihak atau menjadi penghubung antar pihak yang berkomunikasi¹⁴.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pengertian informasi yaitu suatu hal yang dapat menerangkan, menjadi suatu pernyataan, menjadi buah pikir atau ide, serta yang memiliki tanda dan nilai tertentu, dapat dijadikan pesan yang keseluruhannya merupakan fakta riil, masyarakat dapat mendengar, melihat, dan membaca sendiri yang dibuka serta disediakan oleh instansi terkait dalam bentuk digital atau non-digital.

¹⁴ Ricky dan Muh. Tanzil A.R., 2022, Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi), Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 12 No. 2.

2.1.2 Jenis-Jenis Informasi

Informasi memiliki banyak jenis, informasi yang menjadi lingkup penelitian secara jelas diatur dalam peraturan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis, informasi yang terdapat dalam SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan¹⁵ :

1) Informasi yang harus disediakan oleh Pengadilan Negeri dan tersedia secara berkala, jenis-jenis informasinya yaitu :

a. Wajib menyediakan profil atau gambaran umum pengadilan dan menyediakan pelayanan dasar di pengadilan.

1. Profil Pengadilan (struktur organisasi, alamat/telepon/faksimili dan alamat situs, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hakim/Panitera yang terverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi, dll).
2. Wajib menyediakan informasi terkait prosedur atau langkah-langkah beracara semua jenis perkara yang ditangani di instansi tersebut.
3. Tarif dasar atau biaya yang diperlukan dalam beracara atau biaya penyelesaian perkara.
4. Informasi tentang jadwal atau agenda persidangan yang sedang berlangsung.

b. Informasi Terkait Hak Masyarakat

Dalam hal ini masyarakat sebagai warga negara hukum memiliki hak yang dilindungi konstitusi, salah satunya adalah ketika berhadapan dengan hukum masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum yang tersedia secara gratis dari pemerintah atau bantuan hukum mandiri, lalu berhak untuk mendapatkan layanan perkara yang gratis atau prodeo ketika pihak yang berperkara tidak mampu secara finansial, masyarakat juga berhak untuk menjadi auditor badan publik yang berhak melaporkan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan

¹⁵ Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, 05 Januari 2011, diakses pada 18 September 2023.

oleh hakim atau pegawai pengadilan, dan juga berhak mendapat informasi umum terkait perkara di pengadilan.

- c. Segala hal atau informasi yang berkenaan dengan hasil dari pelaksanaan program kerja, pelaksanaan kegiatan, dan juga setelah melakukan berbagai tupoksinya terdapat kinerja badan publik. Berisikan kegiatan yang dijalankan di pengadilan, informasi terkait kinerja pengadilan, dan juga informasi terkait pelaporan keuangan yang digunakan setiap tahunnya di instansi.
 - d. Informasi Laporan Akses Informasi yang berhak dimintakan oleh publik. Hal ini berkenaan dengan jumlah permohonan informasi yang didapatkan oleh pengadilan, rentan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap permohonan informasi, informasi tentang pengabulan informasi dan juga ketika informasi tersebut ditolak, terkait dengan jumlah dan alasan dikabulkannya informasi atau alasan penolakannya.
 - e. Informasi Lain yaitu termasuk informasi di luar dari tupoksi lembaga peradilan, seperti jaminan keselamatan di pengadilan tentang prosedur apabila terjadi keadaan genting yang membutuhkan evakuasi dan juga terkait peringatan dini di pengadilan.
- 2) Terdapat informasi lain yang wajib diumumkan di lingkup Mahkamah Agung yaitu informasi yang berkaitan dengan adanya penerimaan pegawai atau *staff* di wilayah Mahkamah Agung dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
 - 3) Terdapat informasi yang sesuai peraturan harus dipublikasi serta merta, yaitu berkaitan dengan prasarana di pengadilan, keadaan riil di lapangan yang menghambat kinerja di wilayah pengadilan.
 - 4) Terdapat informasi yang diwajibkan untuk selalu dapat dibuka oleh masyarakat setiap saatnya yaitu :
 - a. Umum :

Informasi umum adalah informasi yang secara lengkap ada di instansi publik tersebut, baik yang ada dalam daftar informasi publik dan juga yang dikecualikan, namun berubah menjadi publik setelah diuji

konsekuensinya dan ditetapkan sebagai informasi publik, berkenaan dengan hasil penilaian calon aparatur sipil negara di wilayah Mahkamah Agung, Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan yang tidak termasuk pengecualian informasi.

- b. Berkaitan dengan jalannya suatu perkara dan juga proses persidangan yang juga merupakan salah satu informasi

Informasi lengkap tentang perkara mulai dari registrasian, jumlah serta jenis perkara, prosedur berperkara di pengadilan, tarif dasar yang dikenakan, sampai pada akhir yaitu hasil putusan perkara atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang telah minutasi.

- c. Badan publik juga diawasi dan displinkan oleh badan yang berwenang, informasi ini harus dipublikasikan

Informasi pelanggaran yang telah terjadi dan informasi apabila terdapat proses penyelesaian pelanggaran yang memang sudah terbuka secara publik yang diliput media elektronik atau cetak.

- d. Badan publik juga memiliki kewenangan dalam mengeluarkan peraturan terkait instansi atau lingkup kewenangannya, mengeluarkan kebijakan yang dapat berlaku di lingkup badan publik atau nasional, dan segala hal riset badan publik dalam hal ini juga salah satunya yang berasal dari lingkup Mahkamah Agung.

- e. Segala informasi yang berkaitan dengan tatanan keorganisasian dari instansi, seluruh administrasinya, tentang kepegawaiannya, dan keuangannya.

- 5) Pengecualian atau informasi yang ditetapkan untuk dirahasiakan

Seluruh informasi yang bukan terdaftar di Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan dari proses uji konsekuensi.

2.1.3 Informasi Publik

Didasarkan pada Pasal 1 Angka (2) informasi publik diartikan sebagai informasi yang berasal dari instansi publik, informasi ini selanjutnya harus didokumentasikan oleh instansi terkait. Lalu, informasi tersebut harus dikelola sebagai perwujudan penyelenggaraan negara, informasi ini juga dapat dikirim atau diterima dari satu instansi ke instansi lain. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal umum seperti nomor dari informasi tersebut, ringkasan informasi yang dibuka secara publik, bagian yang memiliki tupoksi untuk menyediakannya, bagian yang bertanggung jawab atas penerbitan informasi, waktu, tempat, dan juga format informasi yang dapat diberikan kepada publik, serta rentang waktu untuk menyimpan informasi¹⁶. Tentunya dilarang keras mendokumentasikan segala bentuk hal atau informasi yang sudah ditetapkan untuk tetap ditutup atau tidak dibuka secara publik pada Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan.

Pengecualian Informasi

Pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan tentang informasi yang dikecualikan :

Badan publik berhak menolak memberikan hal atau informasi jika informasi tersebut tidak termasuk dalam informasi yang bisa dimintakan oleh pemohon yang didasarkan pada undang-undang seperti :

- Informasi yang bila dibuka akan memberikan bahaya pada negara
- Informasi berisikan hal-hal yang dapat membahayakan persaingan usaha sehingga menjadi tidak sehat
- Informasi yang berisikan informasi pribadi yang harus dilindungi
- Informasi berisi kerahasiaan suatu jabatan

¹⁶ <https://mahkamahagung.go.id/media/1362> Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, 05 Januari 2011, diakses pada 18 September 2023.

- Informasi yang ditolak berdasarkan keadaan yang belum terkuasai atau informasi yang keadaannya belum terdokumentasi dengan baik

Pengecualian ini secara umum berlaku untuk semua badan publik, pada lingkup yang lebih khusus seperti di lingkup pengadilan diatur lebih rinci dan sesuai keadaan lingkungan, segala informasi yang apabila dibuka kepada publik dapat menimbulkan penghambatan dalam menegakkan hukum, seperti :

- Informasi yang dibuka dapat memperlambat penyelidikan
- Mengungkap data diri dari pelapor tentang tindakan yang melanggar hukum, para saksi, atau korban terkait pelanggaran tersebut
- Mengungkap informasi yang di dalamnya terkandung perencanaan suatu kejahatan dan rencana yang berkaitan dengan rencana tindakan untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan skala transnasional
- Informasi yang dapat membahayakan hidup aparat penegak hukum dan keluarganya
- Hal-hal yang dapat membahayakan prasarana yang digunakan untuk menegakkan hukum

Pemohon Informasi

Setiap orang yang meminta informasi publik dengan cara permohonan di instansi terkait dinamakan pemohon informasi, dibahas dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 1 Angka 6. Lingkup pemohon informasi tidak hanya atas perorangan, tetapi juga termasuk badan hukum di Indonesia juga bisa membuat permohonan.

2.1.4 Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah situasi ketika masyarakat mendapat haknya untuk mendapatkan informasi yang dapat berasal dari badan publik yang didapatkan melalui pengumuman maupun dengan permintaan atau permohonan dari masyarakat. Serta masyarakat publik memiliki hak untuk mengajukan sengketa ketika pada saat permohonan informasi tidak bisa mendapat informasi yang diinginkan, dihalangi pada saat meminta informasi dan/atau didapati pelayanan yang buruk.

Negara-negara yang berasaskan kedaulatan di tangan rakyat, hak atas informasi disebut *Rights to Information* (RTI) atau *Freedom of Information* (FOI) yang dijamin dalam Undang-Undang (UU). Beberapa negara yang mengatur hak atas informasi dalam undang-undang :¹⁷

Tabel 1. Undang-Undang Hak Atas Informasi

No.	Negara	Tahun	Nama Undang-Undang
1.	Sweden	1766	Freedom of The Press Act
2.	Finland	1951	Act on The Openness of Government Activities
3.	United States	1966	Freedom of Information Act
4.	Denmark	1970	Access to Public Administration Files Act
5.	Norway	1970	Freedom of Information Act
6.	France	1978	Law on Freedom of Access to Administrative Documents
7.	Netherlands	1978	Act on Public Access to Government Information

¹⁷ <https://ppid.banten.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Buku-Isi.pdf>

8.	Australia	1982	Freedom of Information Act
9.	Canada	1982	Access to Information Act
10.	New Zealand	1982	Official Information Act
11.	Colombia	1985	Law Ordering the Publicity of Official Acts and Documents
12.	Greece	1986	Code of Administrative Procedure
13.	Austria	1987	Federal Law on The Duty to Furnish Information
14.	Italy	1990	Law on Administrative Procedure and The Right of Access
15.	Ukraine	1992	Law on Information
16.	Portugal	1993	Law on Access to Administrative Documents
17.	Belgium	1994	Law on The Right of Access to Administrative Documents
18.	Belize	1994	Freedom of Information Act
19.	Iceland	1996	Information Act
20.	Thailand	1997	Official Information Act
21.	Uzbekistan	1997	Law on The Principles and Guarantees of FOI
22.	Ireland	1997	Freedom of Information Act
23.	Latvia	1998	Law on Freedom of Information
24.	South Korea	1996	Act on Disclosure of Information by Public Agencies
25.	Albania	1999	Law on Right to Information for Official Documents

Sumber : <https://ppid.banten.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Buku-Isi.pdf>

2.1.5 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F diterangkan di dalamnya, setiap orang berhak memperoleh suatu informasi yang dibutuhkan dari seluruh media yang ada. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membahas masalah ini yang dibahas pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2). Pada *internasional convention* juga Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada Pasal 19, dijelaskan mengenai yang menjadi hak dalam mendapatkan informasi ini diberikan hak bebas, baik informasi yang lisan, tertulis, cetak, berkaitan dengan kesenian, atau media yang tidak yang disebutkan di atas. Serta pada UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan pada bagian pertimbangan bahwasannya informasi dapat diartikan sebagai suatu kebutuhan manusia, bahkan dikategorikan sebagai kebutuhan pokok yang dapat digunakan untuk perkembangan diri dan lingkungan sosial serta keterbukaan informasi publik. Terdapat juga regulasi yang ada di wilayah pengadilan dalam menerapkan keterbukaan informasi publik ini yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Regulasi keterbukaan informasi publik di Indonesia yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

2.1.6 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Prinsip keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tiap informasi yang termasuk informasi yang dibuka untuk publik haruslah bersifat mudah dibuka dan mudah diakses
2. Informasi yang dikecualikan karena uji konsekuensi akan memiliki perlindungan dalam pengaksesannya dijaga dengan ketetapan dan keterbatasan
3. Para pemohon informasi harus dipenuhi haknya untuk mendapatkan kebutuhannya akan informasi dengan kecepatan, ketepatan waktu, kemurahan biaya atau tarif, dan kemudahan caranya mendapatkan informasi
4. Kerahasiaan informasi selalu berdasar atas perundang-undangan, kepatutan, mengedepankan kepentingan yang menguntungkan secara umum yang semuanya telah melewati uji konsekuensi

2.1.7 Pengamanan Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang dibuka haruslahh diamankan terutama oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, wajib melakukan suatu pengujian akan informasi yang akan menentukan mana yang dapat dibuka secara umum atau tidak, yaitu dilakukan uji konsekuensi yang pelaksanaannya diatur Pasal 17 UU No. 14/2008, sehingga harus dengan hati-hati dalam menetapkan informasi publik baik yang akan dibuka untuk publik atau yang tidak dibuka untuk publik.

2.1.8 Pengabaian Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Jika terjadi pengabaian saat diterapkannya UU No. 14/2008, maka akan menimbulkan sengketa. Sengketa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah suatu perselisihan yang para pihaknya instansi pemerintahan sebagai penyelenggara negara dengan masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan dan menggunakan informasi berdasarkan undang-undang.

Perselisihan atau sengketa ini timbul diakibatkan oleh terjadinya hal yang menghambat publik dalam mendapatkan informasi publik yang dimohonkannya atau yang memang seharusnya terbuka dapat diakses tanpa melalui permohonan. Tentunya terdapat hal-hal yang sangat mungkin muncul yang dapat memperhambat dikarenakan terdapat suatu permohonan yang memintakan informasi yang tidak bisa dibuka untuk publik, tidak adanya tanggapan atas permohonan informasi, pada saat pelayanan informasi tanggapan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dimohonkan, adanya tarif pelayanan informasi bertolak belakang dengan aturan sehingga tidak sesuai yang seharusnya, dan lamanya

suatu pelayanan informasi yang diluar dari waktu yang seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku¹⁸.

2.2 Peran Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik

2.2.1 Pengertian Badan Publik

Pengertian badan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 1 Angka 3 adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya sesuai pada peraturan berlaku untuk menyelenggarakan pemerintahan, penyelenggaraannya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik pendanaan secara menyeluruh atau hanya sebagian.

Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan salah satu badan publik, instansi di bawah naungan Mahkamah Agung yang memiliki wewenang dalam menyelenggarakan penegakan keadilan. Penganggaran Mahkamah Agung dijalankan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

¹⁸ Ahmad Yusron, 2018, Sengketa Informasi Publik : Pengajuan dan Penyelesaiannya, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Sosfilkom, Vol. XII No. 01 Tahun 2018.

2.2.2 Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB

Sistem informasi di setiap badan publik di Indonesia harus dikelola, dibangun, dan dikembangkan dengan sangat baik dan juga efisien agar dapat melayani masyarakat yang sedang mewujudkan haknya sehingga kebutuhannya akan perolehan informasi dari suatu badan publik dapat terjamin, dikarenakan kemudahan publik dalam mengakses informasi yang seharusnya diberikan. Setiap instansi wajib memberikan informasi publik terhadap informasi yang ada kaitannya tentang masing-masing instansi, seperti yang diamanatkan Pasal 7 UU No. 14/2008 bahwa menyediakan informasi publik adalah kewajiban instansi negara sehingga bisa diakses masyarakat dengan mudah.

Secara umum seluruh badan publik wajib mengelola dan mendokumentasikan informasi untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga hak warga negara terpenuhi. Apalagi di lingkup badan peradilan yang berkenaan langsung dengan para pencari keadilan, sangat wajib memberikan akses yang mudah agar terwujudnya peradilan yang transparan, sehingga badan publik memiliki akuntabilitas yang tinggi, profesional, dan meningkatkan integritas seluruh warga peradilan¹⁹.

Maka dari itu Pengadilan Negeri Metro yang juga merupakan badan publik wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik. Media utama Pengadilan Negeri Metro adalah *website* dengan tautan <https://pn-metro.go.id/index.php> dan juga dukungan akun resmi Instagram dengan *username* @pengadilan_negeri_metro (https://www.instagram.com/pengadilan_negeri_metro), Facebook dengan tautan <https://web.facebook.com/pengadilan.negeri.73>, dan Youtube Pengadilan Negeri Metro.

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010, Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2.2.3 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pada Pasal 1 UU No. 14/2008 dijelaskan terdapat jabatan khusus yang memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai pengelola, penyimpan informasi, penyedia informasi, dan juga pelayan informasi yang ada di masing-masing instansi negara yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Diatur lebih rinci mengenai PPID ini dengan hadirnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

2.3 Pengaturan Keterbukaan Informasi

2.3.1 Keterbukaan Informasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagai negara hukum, keberadaan hak asasi manusia (HAM) diatur oleh negara. Menurut Bahder Johan Nasution diatur dengan membatasi kekuasaan pemerintahan dan juga pemerintah berwenang untuk mengurangi pelaksanaan hak dasar atas dasar fungsi pengendalian (*sturing*). Jadi, pembatasan pemerintahan tidak memadamkan wewenang pemerintah untuk mengatur masyarakat²⁰ dilaksanakan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat memiliki kemerdekaan untuk memilih hidupnya yang diatur sebagai hak asasi manusia, hak asasi secara mutlak tidak bisa dibatasi karena berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang diatur pada Pasal 28 F UUD 1945. Dalam negara hukum modern, negara memiliki tugas untuk melaksanakan hukum dan menjaga ketertiban serta menegakkan keadilan²¹.

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2011, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2004, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 122.

2.3.2 Prinsip Keterbukaan Informasi Publik dan Zona Integritas

Indikator keberhasilan perwujudan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani salah satunya yaitu pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik untuk memperkecil potensi penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat publik. Tidak hanya itu, keterbukaan informasi publik ini juga dapat meningkatkan terwujudnya *good governance* karena dengan merubah kinerja dengan baik, seperti dengan kualitas pelayanan yang meningkat, masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga menimbulkan akibat yang baik yaitu kepercayaan masyarakat akan badan publik meningkat²². Hal ini sejalan dengan adanya pelaksanaan WBK/WBBM yang utamanya mampu membangun Zona Integritas dengan baik. Sehingga mempercepat badan publik mewujudkan WBK/WBBM. Karena dengan mewujudkan keterbukaan informasi ini juga merupakan upaya yang dilakukan untuk membuat badan publik transparan kepada rakyat, yang harapannya dapat membantu mencegah dan memberantas korupsi, menegakkan amanat konstitusi yaitu hak asasi manusia, dan mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*)²³.

Setiap badan publik wajib menjalankan pemerintahan yang bersih dan juga akuntabel serta prima. Ranah tersebut diperkuat dengan adanya kebijakan yang mewajibkan badan publik menegakkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Badan publik yang berhasil akan mendapatkan predikat sebagai badan publik yang telah melaksanakan WBBM, hal ini tentunya akan menjadi ekosistem yang baik, sehingga seluruh badan publik berlomba-lomba untuk meningkatkan layanannya kepada masyarakat dengan prima dan integritas yang tinggi.

²²<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/bacaartikel/15741/Kebijakan-Keterbukaan-Informasi-Publik-Salah-Satu-Langkah-KPKNL-Pematang-Siantar-dalam-Mewujudkan-Pembangunan-ZI-WBBM.html>, diakses pada 18 September 2023.

²³ <https://www.fikal.my.id/2021/02/keterbukaan-informasi-publik.html>

2.4 Profil Instansi

2.4.1 Deskripsi Instansi

Awalnya Pengadilan Negeri Metro tergabung dengan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada masa sebelum tahun 1964. Pengadilan Negeri Metro kemudian melakukan pemekaran dengan memisahkan diri untuk berdiri sendiri sebagai instansi yang terpisah pada 2 Agustus 1964 yaitu Kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah. Dasar hukumnya adalah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JK.33/02/10. Terletak di Kota Metro dengan alamat di Jalan Tri Sakti. Kemudian gedung Kantor Pengadilan Negeri Metro berpindah lagi ke Jalan Diponegoro Nomor 1 pada 9 Agustus 1968. Kantor baru ini dibangun dengan memakan biaya sejumlah Rp 6.400.000,- dan diresmikan oleh Bapak R. Soebekti, S.H. selaku Presiden Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 25 Februari 1969.

Awalnya Pengadilan Negeri Metro tercatat di Kelas IIB, lalu pada tahun 1999 menjadi Kelas IB sampai sekarang di tahun 2023 ini. Setelah dua kali perpindahan gedung, pada tanggal 19 November 2007 Pengadilan Negeri Metro kembali berpindah alamat di Jalan Sutan Syahrir Nomor 1 Metro Barat sampai saat ini. Perpindahan ini dikarenakan lokasi gedung sebelumnya kurang luas, sehingga menimbulkan kendala pada saat ramai pengunjung tidak adanya lahan parkir yang memadai. Dahulu Pengadilan Negeri Metro wilayah hukumnya luas sampai mencakup Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah. Namun, semenjak adanya kebijakan baru yaitu Keppres No. 30/2004 tentang Mendirikan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, cakupan yurisdiksi Pengadilan Negeri Metro hanya wilayah yang berada di Kota Metro saja.²⁴.

²⁴<https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 18 September 2023.

2.4.2 Logo


Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php>

2.4.3 Wilayah Yuridiksi

Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>

Pengadilan Negeri Metro memiliki wilayah yang di wilayah tersebut pengadilan dapat menerapkan atau menjalankan wewenangnya. Dari yang semula menaungi wilayah kabupaten lain, saat ini hanya berwenang di wilayah Kota Metro saja, dengan lima kecamatan yang ada.

Gambar 3. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Metro

TINGKAT PERTAMA	KELAS	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN *)	KABUPATEN/KOTA	NAMA IBU KOTA KABUPATEN/KOTA	WILAYAH			
					KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	LUAS WILAYAH (km ²)	JML PENDUDUK (JIWA)
Pengadilan Negeri Metro	IB	Tidak di ketahui DASAR HUKUM PEMBENTUKAN	Metro	Metro	1 Metro Pusat	1 Metro	61,79 km ²	161.630
						2 Imopuro		
						3 Hadimulyo Timur		
						4 Hadimulyo Barat		
						5 Yosomulyo		
					2 Metro Barat	1 Mulyosari		
						2 Mulyosari		
						3 Ganjar Asri		
						4 Ganjar Agung		
						5 Sunbarsari		
					3 Metro Selatan	1 Margorejo		
						2 Margorejo		
						3 Margodadi		
						4 Rejomulyo		
					4 Metro Timur	1 Iringmulyo		
						2 Yosodadi		
						3 Yosorejo		
						4 Tejosari		
						5 Tejoagung		
					5 Metro Utara	1 Banjar Sari		
2 Karang Rejo								
3 Purwoesti								
4 Purwoesti								

Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>

2.4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Didasarkan pada Pasal 50 UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Metro selaku pengadilan negeri di bawah naungan Mahkamah Agung, memiliki tugas dan memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum di lingkup wilayah hukumnya. Berwenang untuk menjalankan fungsi kehakiman yang wajib mengadili pada tingkat pertama.

b. Fungsi

Fungsi dari Pengadilan Negeri Metro sebagai berikut:


- 1) Fungsi pembinaan, artinya pengadilan bertugas untuk mengarahkan, membimbing, dan juga menunjuk pejabat struktural dan fungsional.
- 2) Fungsi pengawasan, artinya pengadilan mengawasi jalannya pelaksanaan dari tugas dan perbuatan seorang hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti serta jusruta.

- 3) Fungsi nasehat, pengadilan berperan besar dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan hukum kepada badan publik lain yang berada pada daerah hukum pengadilan berada apabila diperlukan
- 4) Fungsi Lainnya, sebagai badan publik, maka Pengadilan Negeri Metro melakukan kegiatan konseling atau seminar yang berkaitan dengan hukum, melayani publik yang hendak melakukan suatu penelitian di lingkup Pengadilan Negeri Metro. Hal-hal tersebut sangat mendukung untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan.

2.4.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan PERMA No. 07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi :

- a. Ketua : A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.
- b. Wakil Ketua : Zoya Haspita, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Metro :

- a. Resa Oktaria, S.H., M.H.
- b. Enro Walesa, S.H., M.H.
- c. Esti Kusumastuti, S.H., M.H.
- d. Andri Lemana, S.H., M.H.
- e. Dwi Aviandari, S.H., M.H.
- f. Dicky Syarifudin, S.H., M.H.
- g. Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.
- h. Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera : Zohiruddin, S.H., M.H.

Sekretaris : Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom., M.M.

Panitera Muda :

- a. Panitera Muda Hukum : Ismono, A.Md., S.H., M.H.
- b. Panitera Muda Pidana : Joko Indarto, S.H., M.H.
- c. Panitera Perdata : Nelita, S.H., M.H.

Kepala Sub Bagian :

- a. Kasub Bag Umum dan Keuangan : Esti Septiana, S.E., M.M.
- b. Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Setiarso, S.Kom.
- c. Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : Budi Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti.

Juru Sita.

2.4.6 Visi dan Misi

Saat menjalankan kewenangannya didasarkan pada visi dan misi sebagai pedoman²⁵ :

Visi : terwujudnya Pengadilan Negeri Metro yang Agung

Misi :

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Metro

²⁵ <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 18 September 2023.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Normatif-empiris akan dipakai untuk mengolah penelitian ini, metode ini adalah penggabungan penelitian bidang hukum di antara penelitian yang normatif dengan penelitian yang empiris²⁶. Metode ini digunakan untuk mengkaji implementasi suatu ketentuan hukum normatif, diaplikasikan pada pelaksanaan riilnya di masyarakat atau publik²⁷.

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan yang mengaplikasikan norma atau aturan-aturan yang berlaku. Untuk mendapatkan jawaban atas persoalan yang akan diteliti, dengan pendekatan normatif maka penelitian dikaji dengan mengkaji suatu norma atau peraturan hukum yang berlaku dengan realita yang ada pada objek penelitian.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau jawaban persoalan dengan melakukan pengamatan atau pengambilan data primer di lapangan seperti wawancara ataupun mengobservasi. Dalam hukum meneliti bagaimana hukum dilaksanakan.

²⁶ Sigit Nur Cahyo, 2018, Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Diy Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Skripsi.

²⁷ Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada 4 Juli 2023, 23.41 WIB.

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian disebut dengan sumber data. Terdapat dua macam data dalam penelitian ini yang terpakai, yaitu :

3.2.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang perolehannya berasal dari penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat penelitian dilakukan, dengan mengambil data pada objek yang diteliti baik dilakukan dengan pengobservasian maupun wawancara langsung dengan narasumber. Peneliti memperoleh data secara langsung (*first hand*)²⁸. Pengambilan data dengan wawancara akan dilakukan kepada:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Metro Kelas IB 1 orang.
2. Petugas layanan informasi 1 orang.
3. Perwakilan masyarakat yang mendapat pelayanan terkait sebanyak 5 orang.
4. Perwakilan media yang mendapat pelayanan terkait sebanyak 1 orang.

Jumlah	8 orang.
--------	----------

Selain dengan melakukan wawancara dalam pengambilan data secara langsung, observasi dan pengkajian dilakukan dengan mengambil data pada peraturan dan karena di Indonesia terdapat banyak norma, maka hal itu juga digunakan sebagai pedoman. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

²⁸ Husein Umar, 2013, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis, Jakarta, Rajawali.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

3.2.2 Data Sekunder

Adapun data yang perolehannya atau pengambilan datanya tidak diambil secara langsung atau dengan perantara yang sebelumnya merupakan perolahan data yang dilakukan orang lain yang disebut data sekunder²⁹. Didapatkan menggunakan perantara seperti media atau dengan kata lain peneliti tidak memperoleh datanya secara langsung. Dapat berasal dari berbagai buku, penelitian sebelumnya, dokumen pemerintah, atau sebagainya sesuai topik penelitian

²⁹ Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2013, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Yogyakarta, BPF.

3.2.3 Data Tersier

Data tersier yaitu data yang akan membantu untuk menerangkan data tersier dan data sekunder sehingga mendapat kejelasan, contohnya kamus (hukum), Ensiklopedia, dan sebagainya.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang peneliti lakukan dalam pengumpulan data adalah suatu cara yang penggunaannya bermanfaat untuk pengumpulan data penelitian. Metode merujuk pada sistem yang penggunaannya dapat dilihat oleh kasat mata seperti kuisisioner penelitian, pewawancara narasumber, data yang diamati, melakukan tes, pendokumentasian, dan sebagainya. Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah :

1. Studi Pustaka

Pelaksanaannya dengan menggunakan bahan-bahan bacaan dan bukan dari data primer. Data diambil dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur yang memiliki bahasan pada permasalahan yang diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu data diambil langsung dikumpulkan dari tempat atau langsung pada objek penelitian.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu mengumpulkan data dengan pertanyaan sebagai alat bantu sebagai pedoman. Terdapat dua teknik wawancara yaitu, terbuka dan tertutup.

- 1) Wawancara terbuka dengan langsung menanyakan pertanyaan yang menjadi instrument kepada narasumber, pertanyaan ini bersifat fleksibel dapat menyesuaikan situasi saat dilakukannya penelitian.
- 2) Wawancara tertutup dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada narasumber untuk dijawab dan tidak ditanyakan secara langsung. Pertanyaan yang diajukan hanya terpaku pada pertanyaan yang ada di daftar dan tidak fleksibel untuk dikembangkan.

3.4 Pengolahan Data

Data penelitian diolah dengan cara :

1. *Identification* (pengidentifikasian), data diperiksa kelengkapannya, mulai dari jawaban yang lengkap, kejelasan, dan juga kesesuaian dengan tujuan penelitian.
2. *Classification* (klasifikasi), data yang sudah terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut pokok bahasan penelitian agar memudahkan menganalisis data yang sudah terkumpul
3. *Systemitation* (sistematisasi), data yang telah dikelompokkan lalu disusun datanya dengan cara mengklasifikasi, menganalisis data yang sudah ditentukan.

3.5 Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian secara umum, lalu dilakukan pengkajian pada objek yang berguna dalam menguji dan mengetahui kebenaran dari teori yang diberlakukan, metode ini disebut metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode

ini tujuannya untuk memperlihatkan secara utuh dan mendalam bagaimana keadaan nyata suatu fenomena atau yang menjadi subjek penelitian di lingkungan sosial dan masyarakat. Fokus metode ini adalah pemahaman pada masalah penelitian, konteksnya, kekompleksan penelitian, dan objek penelitiannya. Data kualitatif yang dipergunakan dapat berupa gambar, kata-kata atau teks, audio, dan bukan angka-angka.

3.6 Metode Praktik Kerja Lapangan

3.6.1 Waktu dan Tempat Kerja

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dilaksanakan di beberapa instansi, salah satunya di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung selama tiga bulan terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan 12 Desember 2023. Selama menjalani kegiatan magang, jam kerja di Pengadilan Negeri Metro dimulai pada pukul 08.00-16.30 WIB untuk hari Senin-Kamis dan pukul 08.00-17.00 WIB khusus untuk hari Jumat. Selain itu, khusus di hari Senin selalu diadakan kegiatan apel pagi dan di hari Jumat diadakan kegiatan apel sore.

3.6.2 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dibimbing oleh Pembimbing Akademik sebagai fasilitator dan penanggung jawab kegiatan magang yang mana harus sesuai dengan peraturan. Selain itu, kegiatan magang ini juga dibimbing oleh Pembimbing Lapangan sebagai pihak dari

Instansi Pengadilan Negeri Metro yang memberikan arahan, petunjuk, dan informasi selama kegiatan magang.

1. Praktik Kerja

Metode Pelaksanaan berupa Praktik Kerja instansi ini dilakukan dengan tujuan agar para mahasiswa magang dapat langsung merasakan dunia kerja sekaligus mempelajari mengenai administrasi perkantoran dan bagaimana pelaksanaan praktik beracara yang sesuai dengan aturan, baik pidana maupun perdata di instansi pengadilan.

2. Observasi dan Dokumentasi

Metode Observasi atau Pengamatan yang dilakukan oleh mahasiswa magang dilakukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana aspek pembelajaran dan pengelolaan dari instansi terkait dalam hal ini yaitu pengadilan. Selain itu, dilakukan juga Metode Dokumentasi yang bertujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap dan menunjang kebenaran sesuai dengan topik yang dibahas.

3.6.3 Tujuan Magang

Adapun yang menjadi tujuan dari adanya Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain yaitu :

1. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi hukum, khususnya dengan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi;
2. Memberikan kesempatan dan pengalaman baru pada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk dapat terjun langsung merasakan dunia kerja yang sesungguhnya;

3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat selama di perkuliahan untuk meningkatkan kemampuan *hardskill* maupun *softskill*.

3.6.4 Manfaat Kerja Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa Magang, yaitu jika dilihat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama di perkuliahan dan menjadi fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja dibidang hukum.
2. Bagi Perguruan Tinggi Asal, yaitu dengan adanya program magang ini maka dapat menimbulkan hubungan kerja sama yang baik antara perguruan tinggi (Fakultas Hukum Universitas Lampung) dengan instansi magang (Pengadilan Negeri Metro) serta mampu menciptakan lulusan yang memiliki pengalaman kerja dan terampil sesuai dengan kebutuhan kerja nantinya.
3. Bagi Instansi Magang, program magang ini akan menciptakan hubungan Kerjasama yang baik antara perguruan tinggi Universitas Lampung dengan instansi magang yaitu Pengadilan Negeri Metro.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Amanat UUD 1945 berkenaan dengan hak asasi manusia dalam hal informasi yang diatur kembali dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pelaksanaannya dilakukan dengan adanya turunan peraturan terkhususnya di lingkup Mahkamah Agung dengan adanya SK KMA No. : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang sekarang terjadi perubahan regulasi dengan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan badan peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, sehingga menerapkan keterbukaan informasi ini dengan peraturan tersebut. Dari hasil wawancara tidak langsung dan wawancara langsung di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan analisis yuridis dan literatur dapat disimpulkan pelaksanaannya sudah cukup baik. Banyak aspek yang sudah tersedia dan juga memberikan fasilitas kepada masyarakat dengan *service excellent* kepada para pemohon. Hal-hal dari yang dasar atau umum sudah tersedia baik di situs resmi maupun di instansi tepatnya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tempat di mana para pemohon informasi dilayani. Prosesnya pun cepat tidak dipersulit dan juga tidak dibebankan biaya yang tidak wajar untuk mendapatkan informasi

yang memang hak dari masyarakat yang wajib diberikan oleh instansi publik kecuali informasi yang memang dikecualikan. Beberapa informasi memang tidak ada di daftar informasi publik dan tidak bisa penulis temukan di situs resmi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB seperti Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian. Lalu, penggunaan e-LID belum digunakan karena terbatas terhadap anggaran yang disediakan belum berfokus ke penggunaan e-LID. Situs resmi dalam hal pelayanan informasi terdapat beberapa informasi, borang, atau *gform* yang masih belum terbarukan.

2. Hambatan yang dialami juga dalam hal ini hanya berkaitan dengan hal-hal di luar *human error* yang sengaja dilakukan oleh pegawai, petugas, atau PPID pelaksanaan layanan informasi. Namun, hanya terkendala dengan teknis di luar kendali pegawai atau petugas Pengadilan Negeri Metro Kelas IB seperti terhambat pada koneksi internet yang terkadang dihadapi dan terjadi secara tiba-tiba, sehingga sedikit memperhambat pencarian atau pelayanan informasi yang dilakukan secara elektronik atau *online*. Serta terkendala saat informasi yang dimohonkan pemohon belum dikuasai atau belum didokumentasikan sehingga permohonan harus ditolak.

5.2 Saran

Kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya memberikan rancangan anggaran untuk beralih ke era digital atau jika belum bisa menggunakan e-LID yang digunakan dalam lingkup Mahkamah Agung, informasi, borang atau *gform* yang digunakan untuk layanan informasi diperbarui informasinya. Agar mengurangi jangkauan tatap muka dengan para pegawai, yang dapat menimbulkan pungutan-pungutan liar, meskipun saat ini tidak terjadi untuk mencegah dan memerangi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

2. Terkait koneksi, hal yang dapat di atasi dengan menambah jaringan dengan sumber yang berbeda. Misalnya berbeda *merk*-nya atau berbeda sumber jaringan yang biasa dipakai di Pengadilan Negeri Metro untuk cadangan apabila terjadi suatu kendala. Lalu, terkait informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan, hendaknya PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Informasi secara berkala untuk memeriksa dan menyiapkan informasi yang memang wajib disediakan oleh Pengadilan Negeri Metro dengan *one day service* dengan menginput informasi langsung saat itu juga, seperti yang diterapkan pelayanan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Cahyono, Arie, dkk. 2022. *Buku Saku Sistem Perlindungan Anak*. Jakarta Pusat : Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

Fultoni, dkk. 2012. *Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)*. Jakarta Selatan : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2011. *Bunga Rampai Membangun Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan APTIKA dan IKP Balitbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kenedi, John. 2020. *Buku Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Manan, Bagir. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Penerbit UII.

Nasution, Bahder Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju.

Rudy, dkk. 2020. *Buku Ajar Hukum Tata Negara*. Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja.

Sabarno, Hari. 2008. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah : Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sastro, Dhoho A, dkk. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Pelitaraya Selaras.

Tjandara, W. Riawan. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

C. JURNAL PENELITIAN

Ahmad, Muh. Jufri. 2011. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. DIH : Jurnal Ilmu Hukum.

Isnawati. *Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Indonesia Saat Ini*. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.

Purnamawati, Evi. 2020. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. Solusi FH Universitas Palembang. Volume 18 Nomor 2.

Retnowati, Endang. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)*. Perspektif Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Vol. XVII No. 1 Tahun 2012.

Ricky dan Muh. Tanzil A.R.. 2022. *Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. Vol. 12. No. 2.

Yusron, Ahmad. 2018. *Sengketa Informasi Publik : Pengajuan dan Penyelesaiannya*. Universitas Muhammadiyah Cirebon. Sosfilkom. Vol. XII No. 01.

D. SUMBER LAIN (INTERNET DAN SKRIPSI)

Cahyo, Sigit Nur. 2018. *Partisipasi Penyandang Disabilitas Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Diy Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Mahkamah Agung. 2010. *Penguatan dan Perluasan Program Quick Wins Mahkamah Agung dan Capaiannya, Ringkasan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi*.

Wiriatma, Dodo Wiradana. 2017. *Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Mediasi Tahun 2016 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Riau.

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pematangsiantar/baca-artikel/15741/Kebijakan-Keterbukaan-Informasi-Publik-Salah-Satu-Langkah-KPKNL-Pematang-Siantar-dalam-Mewujudkan-Pembangunan-ZI-WBBM.html>

<https://www.fikal.my.id/2021/02/keterbukaan-informasi-publik.html>

<https://pn-metro.go.id/index.php>

<https://ppid.banten.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Buku-Isi.pdf>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/13/160000569/karakteristik-demokrasi-periode-reformasi-1998-sekarang>